



PUTUSAN

Nomor 34 /Pdt.G/2024/PTA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, dalam hal ini memberi kuasa kepada MUHAMMAD IDZAR RAFI, S.H., M.H. & MUHAMMAD ANDI ANUGRAH, S.H. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat, Kantor Hukum Idzar Rafi & PARTNERS di Jl. Tabrani Achmad, Komp. Permata Asri, No. AA5, Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, dengan surat kuasa khusus tanggal 23 September 2024, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya dengan register Nomor 122/SK/P/2024/PA.Sry tanggal 24 September 2024, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, dalam hal ini memberi kuasa kepada ALI RIDO, S.H., M.H., C.Me. dan SUKIMAN, S.H., CPM., Advokat dari Kantor Pengacara Pengacara Ali Rido, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Parit Makmur, Gang Karimun 4, Nomor A2, Kota Pontianak, dengan surat kuasa khusus, tanggal 19 Juli 2024, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya dengan register nomor 94/SK/P/2024/PA.Sry tanggal 25 Juli 2024, dahulu sebagai **Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi**/, sekarang **Terbanding**;

Hlm 1 dari 19 hlm. Put. No34/Pdt.G/2024/PTA Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sungai Raya, Nomor 399/Pdt.G/2024/PA.Sry tanggal 19 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Awwal 1446 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERBANDING**) terhadap Penggugat (**PEMBANDING**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi (**TERBANDING**) sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING**, perempuan, lahir di Kubu Raya, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi (**PEMBANDING**) selaku ibu kandung untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak (menjenguk, membantu mendidik serta membawa anak guna mencurahkan kasih sayang);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat/ Tergugat Rekonvensi sejumlah **Rp295.000,-** (*dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat Konvensi untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 Oktober 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 1 Oktober 2024;

Hlm 2 dari 19 hlm. Put. No34/Pdt.G/2024/PTA Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat Konvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 4 Oktober 2024;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 1 Oktober 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING);
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, yang lahir di Kubu Raya, berada dibawah pemeliharaan Penggugat;
4. Menetapkan biaya pemeliharaan, biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan taksiran perbulan sejumlah Rp7.000.000,00 (*tujuh juta rupiah*);
5. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 4 Oktober 2024 selanjutnya Terbanding telah memberikan kontra memori banding pada tanggal 11 Oktober 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 11 Oktober 2024 dan Pembanding telah melakukan inzage pada tanggal 24 Oktober 2024 berdasarkan surat keterangan Pengadilan Agama Sungai Raya Nomor 399/Pdt.G/2024/PA.Sry tanggal 24 Oktober 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 14 Oktober 2024 dan Terbanding telah melakukan inzage pada tanggal 17 Oktober 2024 berdasarkan surat keterangan Pengadilan Agama Sungai Raya Nomor 399/Pdt.G/2024/PA.Sry tanggal 17 Oktober 2024;

Hlm 3 dari 19 hlm. Put. No34/Pdt.G/2024/PTA Ptk



Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada tanggal 1 Oktober 2024 dengan Nomor 399/Pdt.G/2024/PTA.Ptk.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara a quo adalah sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara Nomor 399/Pdt.G/2024/PA.Sry pada Pengadilan Agama Sungai Raya yang putusannya dijatuhkan pada tanggal 19 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulawal 1446 Hijriyah, berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pihak yang legal untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara a quo (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Sungai Raya Nomor 399/Pdt.G/2024/PA.Sry yang dijatuhkan pada tanggal 19 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulawal 1446 Hijriyah, yang dihadiri oleh pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, selanjutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 Oktober 2024, dengan demikian permohonan banding diajukan masih dalam tenggat waktu banding (12 hari) sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena telah memenuhi tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara banding a quo Pembanding telah memilih domisili hukum di kantor Kuasa Hukum sebagaimana tersebut di atas dan memberikan kuasa kepada MUHAMMAD IDZAR RAFI, S.H., M.H. & MUHAMMAD ANDI ANUGRAH, S.H. Advokat/Pengacara dan Konsultan

Hlm 4 dari 19 hlm. Put. No34/Pdt.G/2024/PTA Ptk



Hukum yang berlatam, Kantor Hukum Idzar Rafi & PARTNERS di Jl. Tabrani Achmad, Komp. Permata Asri, No.AA5, Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, dengan surat kuasa khusus tanggal 23 September 2024, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya dengan register Nomor 122/SK/P/2024/PA.Sry tanggal 24 September 2024, maka berdasarkan surat kuasa khusus serta surat-surat pendukung lainnya yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding, surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sahnya surat kuasa sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, jis. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, jis. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 jis Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 2 September 2015, secara formil MUHAMMAD IDZAR RAFI, S.H., M.H. & MUHAMMAD ANDI ANUGRAH, S.H., mempunyai legal standing untuk mendampingi dan/atau mewakili Pembanding dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara banding a quo Terbanding telah memilih domisili hukum di kantor Kuasa Hukum sebagaimana tersebut di atas dan memberikan kuasa kepada ALI RIDO, S.H., M.H., C.Me. dan SUKIMAN, S.H., CPM., Advokat dari Kantor Pengacara Pengacara Ali Rido, S.H. & Rekan, berlatam di Jalan Parit Makmur, Gang Karimun 4, Nomor A2, Kota Pontianak, dengan surat kuasa khusus, tanggal 19 Juli 2024, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya dengan register nomor 94/SK/P/2024/PA.Sry tanggal 25 Juli 2024, maka berdasarkan surat kuasa khusus serta surat-surat pendukung lainnya yang diajukan oleh kuasa hukum Terbanding, surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sahnya surat kuasa sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, jis. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, jis. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 jis Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 2 September 2015, secara formil ALI RIDO, S.H., M.H., C.Me. dan

Hlm 5 dari 19 hlm. Put. No34/Pdt.G/2024/PTA Ptk



SUKIMAN, S.H., CPM., mempunyai legal standing untuk mendampingi dan/atau mewakili Terbanding dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Pontianak akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding tersebut, Terbanding telah mengajukan jawaban dalam Konvensi serta mengajukan Rekonvensi, oleh karenanya dalam putusan ini diformulasikan sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Tentang Cerai Gugat

Menimbang, bahwa dalam konvensi, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang perceraian telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan kemudian mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konvensi tersebut sepatutnya dipertahankan;

Tentang Hadhanah

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pontianak tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Sungai Raya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Anak Pembanding dan Terbanding, yang lahir di Kubu Raya;

Menimbang, bahwa anak Pembanding dan Terbanding tersebut selama ini berada dalam asuhan Pembanding serta masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu kandung agar dapat memberikan pendidikan dan kesehatan yang layak sehingga anak tersebut sangat membutuhkan kasih sayang dan pelukan Pembanding, selaku ibu kandung;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut masih membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan dengan taksiran perbulan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sehingga Pembanding mohon agar Terbanding dihukum untuk memberikan nafkah tersebut

Hlm 6 dari 19 hlm. Put. No34/Pdt.G/2024/PTA Ptk



perbulan yang dibayarkan Terbanding sejak amar putusan dibacakan sampai dengan anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa Terbanding membenarkan dan mengakui bahwa dalam pernikahan Pembanding dan Terbanding telah dikarunia seorang anak perempuan bernama Anak Pembanding dan Terbanding, lahir di Kubu Raya;

Menimbang, bahwa Terbanding membantah bahwasanya anak Pembanding dan Terbanding tersebut tinggal dan dirawat oleh Pembanding, akan tetapi pada saat ini anak tersebut diasuh dan dirawat serta tinggal bersama Terbanding, ibu kandung Terbanding dan saudara-saudari Terbanding;

Menimbang, bahwa Terbanding sangat meragukan Pembanding dalam merawat, membimbing dan mendidik anak Pembanding dan Terbanding dengan alasan:

- Bahwa Pembanding tidak memiliki tempat tinggal tetap;
- Bahwa Pembanding tidak menjalankan kewajiban ibadah wajib sebagai seorang muslimah;
- Bahwa Pembanding memiliki seorang anak bawaan dari bekas suami pertama yang harus diasuh/dirawat, dibimbing, dan dididik oleh Pembanding;
- Bahwa Pembanding tidak memiliki penghasilan;
- Bahwa Pembanding memiliki kebiasaan mistis;
- Bahwa sebaliknya Terbanding menginginkan agar anak tersebut di bawah asuhan Terbanding dengan alasan karena Terbanding mempunyai kewajiban untuk membiayai kebutuhan, memberi perlindungan, kasih sayang dan perhatian demi tumbuh kembang yang terbaik dan layak;
- Bahwa Terbanding memberi kebebasan dalam meyakini suatu agama bahkan tetap mengajarkan ajaran agama Islam terhadap anak tersebut karena pada dasarnya terlahir dari orang tua yang beragama Islam bahkan sampai saat ini tinggal bersama ibu Terbanding dan saudara-saudari Terbanding yang beragama Islam;

Hlm 7 dari 19 hlm. Put. No34/Pdt.G/2024/PTA Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terbanding tetap memberikan akses dan kebebasan kepada Pemanding untuk menemui guna memberikan kasih sayang dan perhatian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemanding yang kemudian diakui oleh Terbanding dan sebagaimana bukti (P.2/TR.2) maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemanding dan Terbanding adalah suami isteri yang telah dikaruniai seorang bernama Anak Pemanding dan Terbanding, sesuai bukti (P-4/TR-4) dan (T.2/PR2);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemanding yang tidak dibantah oleh Terbanding yang dikuatkan oleh para saksi Pemanding dan Terbanding telah terbukti antara Pemanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal setidaknya sejak bulan November 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemanding dan Terbanding terbukti setidaknya sejak 2 (dua) bulan lalu anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Terbanding bersama ibu kandung Terbanding dan saudara-saudari Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (T.3/PR.3) dan para saksi Pemanding dan Terbanding, bahwa terbukti Terbanding adalah seorang pegawai swasta dengan jabatan manager proyek yang tentunya mempunyai pekerjaan cukup sibuk bahkan terkadang berpindah-pindah tugas sampai ke luar kota Pontianak seperti ke Singkawang, Sintang, Badau dan Putussibau, sehingga anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh ibu Terbanding dan saudara-saudari dari Terbanding;

Menimbang, bahwa Pemanding adalah seorang ibu rumah tangga yang mempunyai pekerjaan sebagai youtuber dengan aktivitas di rumah kediaman Pemanding, sehingga lebih banyak kegiatan di rumah dari pada di luar rumah yang tentunya Pemanding akan lebih banyak waktu luang untuk mengasuh dan mengurus anak tersebut dari pada Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemanding dan Terbanding, Pemanding dan Terbanding sama-sama menyayangi dan memperlakukan anak tersebut dengan sebaik-baiknya;

Hlm 8 dari 19 hlm. Put. No34/Pdt.G/2024/PTA Ptk



Menimbang, bahwa seorang anak Pembanding dan Terbanding tersebut, lahir di Kubu Raya, atau masih di bawah umur, tentu masih membutuhkan kasih sayang dan sentuhan kelembutan dari Pembanding selaku ibu kandungnya, karena ibu kandungnyalah yang dapat mempengaruhi pertumbuhan emosi dan perasaan si anak, dimana hanya seorang ibulah yang telah dianugerahi salah satu sifat ilahiyah yaitu rahim, kecuali terbukti ada sifat lain dari seorang ibu yang dapat merusak pertumbuhan kejiwaan anak. Dalam perkara a quo Pembanding tidak terbukti berperilaku buruk sehingga kekhawatiran Terbanding terhadap sikap dan perilaku Pembanding sebagaimana didalilkan Terbanding dalam jawaban, duplik, dan kontra memori Terbanding dan tidak terbukti pula Pembanding telah melalaikan kewajibannya terhadap anak tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perihal tuduhan Terbanding terhadap Pembanding bahwa Pembanding tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslimah dan melakukan kebiasaan mistis, ternyata di persidangan tidak ditemukan bukti jika Pembanding melakukan perbuatan yang tercela dan juga tidak ada indikasi atau dianggap tidak cakap dalam mengawasi, memelihara dan mengasuh anak tersebut. Adapun Pembanding melakukan ritual mistik di kamar Pembanding dilakukan sudah lama dan sepengetahuan Terbanding sendiri. ritual mistik yang bagaimana juga tidak terungkap faktanya di persidangan dan ritual mistis itu sendiri bisa bermakna positif dan bisa bermakna negatif sekaligus, sehingga tidak menggugurkan Pembanding untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pembanding sebagaimana dikatakan oleh Terbanding, sebagai seorang Muslimah yang tidak menjalankan kewajibannya dengan baik dan melakukan kebiasaan mistis quad non adalah tidaklah semata-mata kesalahan Pembanding melainkan pula kesalahan Terbanding, karena dalam Islam kewajiban Terbanding adalah membimbing Pembanding, meskipun Terbanding seorang Muallaf tetap harus berusaha

Hlm 9 dari 19 hlm. Put. No34/Pdt.G/2024/PTA Ptk



untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan kualitas sepiritualnya sehingga Terbanding dapat membimbing dan mengarahkan Pembanding dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti T.4/PR.4 dinyatakan, hasil asesmen, saat ini Ananda memiliki kondisi kesehatan mental yang baik dan sesuai dengan usia perkembangannya. Ananda merasa bahagia, tidak terlihat adanya paksaan atau intimidasi dari pihak manapun ditempat ia tinggal saat ini, apabila dihubungkan dengan surat bukti T.5/PR.5 berupa laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis mengenai Anak Pembanding dan Terbanding, dalam Berita Acara Sidang pada halaman 79 dikatakan oleh Psikolog dalam laporannya, "Kemarahannya dan rasa kecewa terhadap sosok ibu membuat ia sempat merasa bahwa dirinya tidak dihargai dan tidak dibutuhkan. Kurangnya pengakuan akan dirinya dari sosok ibu membuat ia marah dan kecewa, namun ia tidak dapat mengungkapkan hal tersebut", Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat itu merupakan pendapat subyektif Psikolog tersebut dan narasi atau pernyataan tersebut bertentangan dengan kesimpulan yang ditulis dalam Berita Acara Sidang pada halaman 80, yang isinya menjelaskan sebagai berikut:

1. Dengan usianya saat ini, ananda memiliki respon yang baik terhadap permasalahan yang sedang dialaminya.
2. Kondisi ananda saat ini baik-baik saja, tidak ada kesedihan mendalam yang dirasakannya. Ananda merasa baik dan merasa bahagia.
3. Bahwa dibalik senyum dan tawanya Ananda menyimpan rasa rindu yang teramat pada sosok anak laki-laki yang sudah lama dikenalnya dan membuatnya selalu bahagia;
4. Tidak terlihat adanya paksaan atau intimidasi dari pihak manapun di tempat ia tinggal saat ini.

maka dengan demikian antara surat bukti T.4/PR.4 dengan surat bukti T.5/PR.5 saling bertentangan, oleh karena itu sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh sebagaimana diuraikan di atas merujuk pada ketentuan pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16

Hlm 10 dari 19 hlm. Put. No34/Pdt.G/2024/PTA Ptk



Tahun 2019, sebagai akibat putusnya perkawinan karena perceraian, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak maka pengadilan memberikan putusnya, jo pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum mencapai umur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa makna filosofis ditetapkan sebagai ibu sebagai pemegang hak hadlonah atau hak asuh bagi anak yang belum mencapai usia mumayyiz (belum mencapai usia 12 tahun) adalah bahwa pada usia tersebut seorang anak masih sangat membutuhkan kasih sayang, kelembutan dan bimbingan penuh kesabaran, sifat-sifat tersebut pada umumnya ada pada diri seorang ibu yang kehidupan setiap harinya lebih dekat kepada anaknya, dan kata “hadlonah” sendiri tersebut terambil dari akar kata *al-hidln* yang artinya pinggang, dimana anak pada usia *pra-mumayyiz* umumnya selalu dalam pinggang (gendongan) ibunya, sedangkan bapak lebih banyak disibukkan dengan urusan mencari nafkah di luar rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Pembanding sebagai ibu dari seorang anak tersebut agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadlonah) terhadap anaknya yang bernama Anak Pembanding dan Terbanding dapat dikabulkan, namun demikian tidak berarti secara mutlak sang bapak sudah tidak lagi mempunyai hak untuk merawat/memelihara anaknya dengan mengingat bahwa menurut ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan, “*Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya*”. Ketentuan tersebut sejalan pula dengan bunyi Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

Hlm 11 dari 19 hlm. Put. No34/Pdt.G/2024/PTA Ptk



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan dalil syar'i, dan pendapat para ulama:

- Bahwa, bahwa sesuai dengan hadist Nabi Muhamad SAW:

• أن امرأة قالت : يا رسول الله ؟ إن ابني هذا كان بطني له وعاء • وحجري له حواء •
• وثديي له سقاء • وزعم ابوه أنه ينزعه مني فقال : أنت أحق به مالم تنكحي •

Yang artinya : *Sesungguhnya pernah ada seorang perempuan bertanya: Ya Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutkulah yang menjadi tempatnya, pangkuankulah yang menjadi tempat bernaung dan tetekkulah yang menjadi tempat air minumnya, sedangkan ayahnya bermaksud melepaskannya dariku. Kemudian Rasulullah bersabda: "Engkau (ibu) lebih berhak melakukan hadhonah/pemeliharaan terhadap anak, selama engkau belum menikah dengan laki-laki lain";*

- Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائته

Yang artinya : *Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.*

- Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 101:

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التمييز أم لم تنزوج

Artinya : *Yang lebih utama dalam hal hadlanah yaitu pemeliharaan anak sampai umur mumayyiz, adalah ibu selama ia belum menikah dengan laki-laki lain.*

- Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 102 :

والمميز إن افترق أبواه من النكاح كان عند من اختاره منهما

Yang artinya: *Dan kalau sudah mumayyiz dimana ayah ibunya telah bercerai, maka hadlanah anak itu berada pada ayahnya atau ibunya yang dipilih diantara keduanya.*

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan anak Pembanding dan Terbanding yang bernama Anak Pembanding dan Terbanding, diasuh dan dipelihara oleh Pembanding sebagai ibu kandung, namun Pembanding diwajibkan

Hlm 12 dari 19 hlm. Put. No34/Pdt.G/2024/PTA Ptk



untuk memberikan akses kepada Terbanding untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa karena anak tersebut sekarang berada pada asuhan dan pemeliharaan Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menghukum kepada Terbanding untuk menyerahkan anak tersebut kepada Pemanding sebagai ibu kandung;

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Pemanding dalam petitum yang tercantum dalam surat gugatan Pebanding poin 4, menuntut biaya pemeliharaan, biaya pendidikan, dan kesehatan dengan taksiran sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulan dan atas gugatan tersebut Terbanding menyatakan keberatan dan menolak atas tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab tersebut, maka yang menjadi pokok sengketa adalah berapa besar penghasilan/kemampuan Terbanding untuk memberi nafkah kepada seorang anak dari hasil perkawinannya Pemanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok sengketa tersebut, sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, maka Pemanding maupun Terbanding untuk membuktikan penghasilan/kemampuan Terbanding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding juga perlu mengetengahkan pasal-pasal sebagai berikut:

1. Pasal 41 huruf a dan b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 berbunyi sebagai berikut:
 - a. Baik Ibu maupun Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi keputusannya”;
 - b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”;

Hlm 13 dari 19 hlm. Put. No34/Pdt.G/2024/PTA Ptk



2. Pasal 156 huruf d berbunyi: "semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungjawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus sendiri (21 tahun)";

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan alat bukti penghasilan Terbanding, namun Terbanding mengajukan alat bukti surat berupa T.3/PR.3 alat bukti tersebut telah dinazegelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alat bukti yang diajukan oleh Terbanding mengikat (bindende bewijes crach), sehingga terbukti bahwa Terbanding sebagai karyawan di CV. dengan jabatan manager project dengan penghasilan bersih Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Terbanding sebagai karyawan pada perusahaan PT. CV. dipandang mampu dan telah mempunyai penghasilan sesuai bukti T.3/PR.3 sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulan, yang tetap harus bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan, pendidikan dan kesehatan yang diperlukan anak tersebut, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 26 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 jo. pasal 80 ayat (4), pasal 105, pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk pembebanan biaya pemeliharaan anak yang bernama Anak Pembanding dan Terbanding, yang harus diberikan Terbanding, oleh karena terhadap pembebanan biaya pemeliharaan anak tersebut, Terbanding tidak menyatakan berapa kesanggupannya, maka Majelis Hakim akan mengacu pada bukti (T.3/PR.3), yang mana dari bukti (T.3/PR.3) tersebut dapatlah diketahui bahwa gaji Terbanding perbulannya adalah sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan berdasarkan ukuran gaji Terbanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan besarnya nafkah anak setiap bulan hingga anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besarnya nafkah anak Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berpedoman pada putusan Mahkamah

Hlm 14 dari 19 hlm. Put. No34/Pdt.G/2024/PTA Ptk



Agung RI Nomor 901 K/AG/2019 tanggal 19 November 2019 yang abstraksinya yaitu sebesar $\frac{1}{3}$ x gaji/penghasilan suami setiap bulan, dengan demikian sepatutnya nafkah anak ditetapkan sejumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 % setiap tahun dikarenakan inflasi nilai rupiah berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dalam lampiran huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 14;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tuntutan agar Pembanding memberikan biaya hadhanah seorang anak Pembanding dan Terbanding yang bernama Anak Pembanding dan Terbanding, lahir sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau dapat mampu mandiri, dapat dikabulkan sesuai kemampuan, kelayakan dan kepatutan dengan menghukum Terbanding memberikan nafkah anak tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan untuk setiap bulannya minimal sebesar Rp2.750.000,00 (Dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (21 tahun);

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Pembanding dalam posita gugatannya menuntut nafkah selama masa iddah (selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), akan tetapi tuntutan tersebut tidak ada dalam petitum, namun di dalam Kontra Memori Banding Terbanding menyatakan supaya menguatkan putusan Pengadilan Agama Sungai Raya Nomor 399/Pdt.G/2024/PA.Sry tanggal 19 September 2024 tentang nafkah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), tentang hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa akibat terjadinya perceraian telah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Kamar Agama A. poin 3 sebagai berikut;

Hlm 15 dari 19 hlm. Put. No34/Pdt.G/2024/PTA Ptk



Pasal 41 huruf (c) berbunyi: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri" dan Isi SEMA Nomor 3 tahun 2018 huruf A poin 3 dikatakan, kewajiban suami akibat perceraian terhadap isteri yang tidak nusyuz mengakomodir PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa dalam masalah iddah Majelis Hakim Tingkat Banding mempunyai hak ex officio, maka kiranya patut dan adil apabila Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan kepada Terbanding untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan, perbulannya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) jadi selama masa iddah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding tidak dapat dikabulkan seluruhnya maka terhadap gugatan Pembanding tersebut dinyatakan dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, Terbanding dalam jawaban mengajukan gugatan rekonvensi tentang hak pemeliharaan anak (hadhanah) yang dalam petitumnya berbunyi, "Menetapkan hak hadhanah/pemeliharaan anak yang bernama Anak Pembanding dan Terbanding, lahir di Kubu Raya berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi";

Menimbang, bahwa oleh karena masalah hadlonah (pemeliharaan anak) sudah dipertimbangkan dalam konvensi yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Pembanding, maka dalam rekonvensi a quo tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karenanya gugatan rekonvensi a quo

Hlm 16 dari 19 hlm. Put. No34/Pdt.G/2024/PTA Ptk



sepatutnya untuk ditolak sesuai Yurisprudensi Nomor 3025 K/Pdt./2001 tanggal 8 Maret 2004;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas baik dalam Konvensi maupun Rekonvensi, putusan Pengadilan Agama Sungai Raya Nomor 399/Pdt.G/2024/PA.Sry tanggal 19 September 2024 harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Pontianak akan mengadili sendiri perkara ini, yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dalam Tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pasal 199 ayat 1 Rbg. Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sungai Raya Nomor 399/Pdt.G/2024/PA.Sry tanggal 19 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah,

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat Konvensi (Terbanding) terhadap Penggugat Konvensi (Pembanding);

Hlm 17 dari 19 hlm. Put. No34/Pdt.G/2024/PTA Ptk



3. Menetapkan anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama Anak Pemanding dan Terbanding (Perempuan), berada dibawah hadhanah/pemeliharaan Penggugat Konvensi, dengan memberi akses kepada Tergugat Konvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;
4. Menghukum Terbanding untuk menyerahkan anak yang bernama Anak Pemanding dan Terbanding (Perempuan), kepada Pemanding sebagai ibu kandung;
5. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar nafkah anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama Anak Pemanding dan Terbanding (Perempuan), kepada Penggugat Konvensi setiap bulan sebesar Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (umur 21 tahun);
6. Menghukum kepada Tergugat Konvensi untuk membayar nafkah iddah setiap bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Konvensi;
7. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp. 295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilawal 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Tauhid, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Abdul

Hlm 18 dari 19 hlm. Put. No34/Pdt.G/2024/PTA Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kholik, M.H. dan Hj. Nurjanah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilawal 1446 Hijriyah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Hj. Renny Susanti, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Tauhid, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Drs. H. Abdul Kholik, M.H.

Hj. Nurjanah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Renny Susanti, S.Ag.

Rincian Biaya :

1. Administrasi	: Rp 130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 150.000,00

Hlm 19 dari 19 hlm. Put. No34/Pdt.G/2024/PTA Ptk